



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.3/2431/100.01/2022

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP AL-AZHAR SYIFA BUDI
SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

- Menimbang : a. Masa berlakunya izin operasional Sekolah adalah 3 (tiga) tahun, jika sekolah tersebut masih aktif dan melaksanakan fungsinya maka ijin operasionalnya bisa diperpanjang.
- b. Surat Permohonan perpanjangan izin operasional SMP Al-Azhar Syifa Budi Samarinda, nomor 138/JHS-ASBS/IV/43.22 Tanggal 4 April 2022.
- c. Surat Rekomendasi Pengawas Sekolah SMP Al-Azhar Syifa Budi Samarinda tanggal 11 April 2022.
- d. Berdasarkan Poin a,b dan c maka perpanjangan izin operasional SMP Al-Azhar Syifa Budi Samarinda ditetapkan dalam keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31, tentang pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. tentang Standarisasi Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda No.34 tahun 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Walikota Samarinda nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

12. Intruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Perpanjangan Operasional Kepada :**

Nama Yayasan : Yayasan Budi Mulia Samarinda
Nama Sekolah : SMP Al Azhar Syifa Budi Samarinda
Status : Swasta
Tahun Berdiri : 2006
NIS : 20.086.0
NSS : 202.16.60.06.201
NPSN : 30402995
Akreditasi : B
Akte notaris : C-204. HT.03.01 Th. 2006
Alamat SMP : Jl. K.H.Wahid Hasyim, Gg. Kampus Biru, Sempaja, Samarinda Utara

Kedua : Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar Syifa Budi Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Perpanjangan Operasional SMP Al-Azhar Syifa Budi Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RAKS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.

Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Al-Azhar Syifa Budi dan Pengurus Yayasan Budi Mulia Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam : Tertib dalam pengelolaan peserta didik.

Ketujuh : Tenaga pendidik dan kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.

- Kedelapan : Ijin Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan (20 April 2022) sampai tanggal 20 April 2025 (3 tahun) dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan diperpanjang jika ada permohonan dari pemohon, selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari sebelum izin berakhir)
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 20 April 2022

Kepala,

Dr.H.Asli Nuryadin,S.Pd.MM
NIP 19660307 198801 1 001

Tembusan :

- a. Walikota Samarinda
- b. Ketua DPRD Kota Samarinda
- c. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda